

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 6

2023

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 31.A TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, wibawa dan keseragaman berpakaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Nomor 31. A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah untuk ketiga kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31.A Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31.A TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31.A Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi :

- a. Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 30);
  - b. Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31.A Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 29);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
9. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
10. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
11. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
12. Pakaian Dinas Khusus disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas meliputi :
  - a. Pakaian Dinas Harian terdiri dari :
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH kemeja putih, celana/rok abu-abu tua/hitam;
    3. PDH batik;
    4. PDH adat daerah Bekasi.
  - b. Pakaian Sipil Harian;
  - c. Pakaian Sipil Resmi;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan;
  - f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah;
  - g. Pakaian Dinas Upacara;
  - h. Pakaian KORPRI;
  - i. Pakaian Olahraga.

- (2) Pakaian Dinas Khusus meliputi :
- a. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
  - b. Pakaian Operasional Perhubungan;
  - c. Pakaian Dokter, Tenaga Medis dan Paramedis;
  - d. Pakaian Pesapon dan Kru Pengangkutan Sampah;
  - e. Pakaian Pengawas Ketenagakerjaan;
  - f. Pakaian Guru/Pengajar dan Penilik;
  - g. Pakaian Auditor Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan;
  - h. Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Pakaian Petugas Pelayanan Perizinan pada unit pelayanan perizinan;
  - j. Pakaian Petugas Pelayanan Penerangan Jalan Umum;
  - k. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran;
  - l. Pakaian Petugas Pemungut Pajak/Retribusi;
  - m. Pakaian Petugas Penanggulangan Bencana Daerah;
  - n. Pakaian Petugas Pengelolaan dan Air Limbah Domestik;
  - o. Pakaian Petugas Humas dan Protokol.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH warna khaki pegawai pria, meliputi :
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku di bagian dada sebelah kanan dan kiri;
    2. celana panjang;
    3. sepatu pantofel bertali warna hitam dan kaos kaki;
    4. ikat pinggang KORPRI, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Bekasi dan lambang daerah Pemerintah Kota Bekasi.
  - b. PDH warna khaki pegawai wanita, meliputi :
    1. baju lengan pendek, berlidah bahu, saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
    2. rok panjang/rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang;
    3. sepatu pantofel warna hitam;
    4. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kota Bekasi dan lambang daerah Pemerintah Kota Bekasi.
  - c. PDH warna khaki pegawai wanita berjilbab, dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :

- a. PDH kemeja putih pegawai pria meliputi :
    - 1. kemeja lengan pendek, saku di bagian dada sebelah kiri;
    - 2. celana panjang warna hitam;
    - 3. sepatu pantofel bertali warna hitam dan kaos kaki;
    - 4. ikat pinggang KORPRI, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PDH kemeja putih pegawai wanita meliputi :
    - 1. kemeja lengan panjang atau pendek, saku di bagian dada sebelah kiri;
    - 2. rok panjang/rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam;
    - 3. sepatu pantofel warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
  - c. PDH kemeja putih pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :
- a. PDH batik pegawai pria meliputi :
    - 1. kemeja batik lengan panjang/pendek kerah kemeja;
    - 2. celana panjang warna hitam;
    - 3. ikat pinggang KORPRI, kaos kaki dan sepatu bertali warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. PDH batik pegawai wanita meliputi :
    - 1. kemeja batik lengan panjang atau pendek;
    - 2. rok panjang/rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam dan tidak bermotif;
    - 3. sepatu pantofel warna hitam;
    - 4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
  - c. PDH batik pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (5) PDH adat daerah Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, terdiri dari :
- a. PDH adat daerah Bekasi pegawai pria meliputi :
    - 1. baju sadariah dengan selendang leher batik/sarung;
    - 2. celana batik;
    - 3. sandal terumpah/selop;
    - 4. tanda pengenal.
  - b. PDH adat daerah Bekasi pegawai wanita meliputi :
    - 1. kebaya encim;
    - 2. rok batik;
    - 3. selop;
    - 4. tanda pengenal.
  - c. PDH adat daerah Bekasi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

4. Judul Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan  
Pakaian KORPRI

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari :
  - a. Pakaian KORPRI pria, meliputi :
    1. kemeja batik KORPRI lengan panjang;
    2. celana panjang warna hitam;
    3. sepatu pantofel bertali warna hitam dan kaos kaki;
    4. peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm;
    5. ikat pinggang KORPRI, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
  - b. Pakaian KORPRI wanita, meliputi :
    1. kemeja batik KORPRI lengan panjang;
    2. rok panjang/rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam;
    3. sepatu pantofel warna hitam;
    4. peci hitam dengan tinggi 5 cm;
    5. jilbab warna hitam bagi yang berjilbab;
    6. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian KORPRI digunakan pada :
  - a. upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
  - b. setiap tanggal 17, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
  - c. upacara Hari Besar Nasional;
  - d. rapat, pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI;
  - e. acara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan/atau Dewan Pengurus KORPRI Kota Bekasi.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah tanda pangkat yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tanda Pangkat harian dan tanda pangkat Upacara.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Waktu penggunaan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

9. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Januari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31.A  
TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


A. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN  
KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                       |                              |                      |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| a. Lidah bahu.        | f. Lencana KORPRI.           | k. Tanda pengenalan. |
| b. Kancing baju.      | g. Nama Provinsi Jawa Barat. | l. Sambungan bahu.   |
| c. Ikat pinggang.     | h. Papan nama.               | m. Saku belakang.    |
| d. Saku baju.         | i. Nama Kota Bekasi.         | n. Lengan panjang.   |
| e. Saku depan celana. | j. Lambang Kota Bekasi.      |                      |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan:

- |                              |                         |                    |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu.               | f. Papan nama.          | k. Lengan panjang. |
| b. Kancing baju.             | g. Nama Kota Bekasi.    | l. Celana panjang. |
| c. Saku depan.               | h. Lambang Kota Bekasi. | m. Kerah rebah.    |
| d. Lencana KORPRI.           | i. Tanda pengenal.      |                    |
| e. Nama Provinsi Jawa Barat. | j. Rok.                 |                    |

C. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan:

a. Lidah bahu.

b. Kancing baju.

c. Saku depan.

d. Lencana KORPRI.

e. Nama Provinsi Jawa Barat.

f. Papan nama.

g. Nama Kota Bekasi.

h. Lambang Kota Bekasi.


i. Tanda pengenal.

k. Lengan panjang.

l. Celana panjang.

m. Kerah rebah.


D. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI WANITA HAMIL DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                              |                         |                    |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu.               | f. Papan nama.          | j. Flui belakang.  |
| b. Kancing baju.             | g. Nama Kota Bekasi.    | k. Celana panjang. |
| c. Flui.                     | h. Lambang Kota Bekasi. | l. Kerah rebah.    |
| d. Lencana KORPRI.           | i. Tanda pengenal.      | m. Sambungan bahu. |
| e. Nama Provinsi Jawa Barat. |                         |                    |


E. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI.
- b. Papan nama.
- c. Tanda pengenal.


F. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana KORPRI.
- b. Papan nama.
- c. Tanda pengenal.

### G. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI.
  - b. Papan nama.
  - c. Tanda pengenal.

### H. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT DAERAH BEKASI



## II. PAKAIAN SIPIL HARIAN


### A. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana KORPRI.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


B. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah rebah.     | e. Kancing.                 |
| b. Lencana KORPRI.  | f. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama.              |
| d. Tanda pengenal.  |                             |


C. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah rebah.     | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana KORPRI.  | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama.              |
| d. Tanda pengenal.  |                             |

D. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA HAMIL DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| a. Kerah rebah.     | d. Tanda pengenal. |
| b. Lencana KORPRI.  | e. Kancing.        |
| c. Saku baju depan. | f. Papan nama.     |

### III. PAKAIAN SIPIL RESMI


#### A. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Kerah Berdiri.   | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana KORPRI.  | f. Kancing baju.            |
| c. Saku baju depan. | g. Papan Nama.              |
| d. Tanda pengenal.  |                             |


B. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kerah rebah.    | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana KORPRI. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju atas. | g. Papan nama.              |
| d. Tanda pengenal. |                             |


C. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kerah rebah.    | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana KORPRI. | f. Kancing.                 |
| c. Saku baju atas. | g. Papan nama.              |
| d. Tanda pengenal. |                             |

D. PAKAIAN SIPIL RESMI PEGAWAI WANITA HAMIL DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| a. Kerah rebah.    | d. Tanda pengenal. |
| b. Lencana KORPRI. | e. Kancing.        |
| c. Saku baju atas. | f. Papan nama.     |

#### IV. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


##### A. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja.         | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.           | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing.                     |


B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja.         | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.           | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing.                     |


C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja.         | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.           | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing.                     |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEGAWAI WANITA HAMIL DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Kancing.

## V. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


### A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Lidah bahu.          | h. Saku depan.            |
| b. Nama Kota Bekasi.    | i. Kerah baju berdiri.    |
| c. Kancing baju.        | j. Lencana KORPRI.        |
| d. Lambang Kota Bekasi. | k. Nama Perangkat Daerah. |
| e. Papan nama.          | l. Tanda pengenal.        |
| f. Saku baju.           | m. Sambungan bahu.        |
| g. Ikat pinggang.       | n. Saku belakang.         |

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| a. Lidah bahu.                     | f. Saku baju.             |
| b. Nama Kota Bekasi.               | g. Krah baju.             |
| c. Kancing baju.                   | h. Lencana KORPRI.        |
| d. Lambang Pemerintah Kota Bekasi. | i. Nama Perangkat Daerah. |
| e. Papan nama.                     | j. Tanda pengenal.        |

## VI. PAKAIAN KORPRI



## VII. TOPI CAMAT DAN LURAH.


### PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkardasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

## PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



## VIII. TANDA PANGKAT.

### A. CAMAT

#### a. PDH Khaki Camat



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak

b. PDH Putih Camat



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna biru
- Digunakan di pundak

c. PDU Camat



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar mika berwarna biru
- Digunakan di pundak

B. LURAH

a. PDH Khaki



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak

b. PDH Putih



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar kain berwarna biru
- Digunakan di pundak

c. PDU Lurah



- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas
- Bahan dasar mika berwarna biru
- Digunakan di pundak

IX. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari - jari warna kuning emas

Lambang Garuda Indonesia

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm

A. LURAH

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak

Lambang daerah


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm


X. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)



XI. PAPAN NAMA




XII. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



### XIII. LAMBANG/LOGO DAERAH




### XIV. TANDA PENGENAL




### XV. MUTZ DAN PECI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### a. Mutz


#### 1. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV



2. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III



3. Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I



b. Peci

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

XVI. TOPI

a. TOPI UNTUK JABATAN STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL



b. TOPI UNTUK JABATAN PELAKSANA



Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Januari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 6

